



PUTUSAN

Nomor: 53/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, selanjutnya disebut

Termohon / Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PTPN, tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, selanjutnya disebut **Pemohon /**

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 386/Pdt.G/2011/PA.Sim, tanggal 15 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 6 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 386/Pdt.G/2011/PA.Sim, tanggal 15 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Maret 2012 dan telah terdaftar pada PengadilanTinggi Agama Medan pada tanggal 25 April 2012 dengan Register Nomor : 53/Pdt.G/2012/PTA. Mdn;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding tertanggal 19 Maret 2012 dan Pemohon/Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara a quo dan dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 386/Pdt.G/2011/PA.Sim, dipandang telah tepat dan benar, karena fakta hukum yang dinilai telah sesuai dengan apa yang di dalilkan dalam permohonan pemohon, dan penerapan hukumpun telah sejalan antara petitum dengan posita, karenanya sepenuhnya dapat diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan dengan alasan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas permohonan Pemohon, karena Termohon hanya hadir di saat proses mediasi saja, sedangkan untuk sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, meskipun pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut, pada hal ketidakhadirannya itu tidak ada alasan hukum untuk itu, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak dapat menggunakan haknya dalam menanggapi dan menuntut sesuatu yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagai yang terungkap dalam memori bandingnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah keliru dalam penerapan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, tentang nafkah iddah dan mut'ah sebagai kewajiban suami atas kehendak menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta sebagaimana dalam pertimbangan putusan perkara a quo, ternyata Termohon telah melakukan selingkuh sebagai perbuatan "Fahisyah" dengan pria lain, sementara seorang isteri harus menjaga dirinya dan harta suaminya, karenanya kewajiban suami untuk memenuhi hak isteri yang diceraikan berupa nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat di kuatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Simalungun harus menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN, dimana akad nikah di langsunikan dan para pihak bertempat tinggal/berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 386/Pdt.G/2011/PA.Sim, tanggal 15 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1433 H, dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan Salinan penetapan ikrar talak kepada PPN, KUA Kecamatan, Bosar Maligas dan Dolok Batu Nanggar untuk dicatat seperlunya;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp.741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 H, oleh kami **Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD IS SH dan **Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON, SH** Hakim Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. YAFRITA, SH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. MUHAMMAD IS SH

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON, SH

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. YAFRITA, SH

Biaya perkara

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2012/PTA.Mdn